

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di masa modern ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia di banyak bidang, termasuk teknologi dan internet. Penunjang aktivitas kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh teknologi dan internet. Perubahan gaya hidup masyarakat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan internet dan teknologi, termasuk kehidupan masyarakat Islam yang modern. Kemajuan teknologi ini telah membuat kehidupan manusia sekarang menjadi begitu cepat, efektif dan efisien. Bahkan dalam dunia bisnis, penggunaan teknologi khususnya internet sudah menjadi hal yang lumrah untuk melakukan transaksi lebih cepat, mudah dan efisien.

Salah satu perkembangan komersial pada internet yakni adanya pembelian online yang memiliki dampak terbesar pada kehidupan sehari-hari. Cara berbelanja ini bisa dilakukan dimana saja, kapan saja, selama ada koneksi internet. Pada sektor ini, permintaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap aktivitas belanja online telah menciptakan perlombaan pasar di kalangan pebisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Karena tuntutan zaman, muncul berbagai pasar yang disebut

pasar virtual (online), tempat bertemunya penjual dan pembeli. *Marketplace* adalah pihak ketiga yang menyediakan forum jual beli bagi pihak yang berkepentingan, sehingga berlaku aturan yang berbeda.

Kemudahan bertransaksi yang diberikan *Marketplace* berpotensi mengubah pandangan sebelumnya yang mengharuskan pihak-pihak yang bertransaksi harus bertemu langsung. Demikian pula, saat ini terdapat berbagai teknik dan metode yang membuat transaksi pinjaman dan peminjaman atau hutang piutang menjadi lebih nyaman bagi konsumen. Salah satunya adalah *marketplace* yakni jual beli yang menawarkan layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi, seperti *marketplace* shopee dengan fungsi toko pinjaman yang merupakan perluasan dari shopee paylater yang ada saat ini. Pemberian kredit/pinjaman melalui fitur Shopee Pinjam merupakan salah satu jenis pembiayaan yang memanfaatkan layanan teknologi finansial. Salah satu produk dari teknologi *finansial* (*Fintech*) adalah *Peer to Peer Lending* (P2P Lending), yang terdiri dari penyedia jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam serta melakukan transaksi melalui sistem dengan memanfaatkan jaringan internet.¹

¹ Shopee Pinjam (SPinjam): Pinjaman Uang Cair Dalam 10 Menit Krediblog.id. Diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 12.52 WIB.

Di Indonesia layanan jasa pinjaman online atau P2P Lending ini mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini didasari oleh kemudahan serta kecepatan dalam bertransaksi. Kalangan masyarakat berpendapat bahwa layanan berbasis Fintech atau teknologi ini sangat membantu dalam hal mengatur keuangan. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi menjadi titik terang dan daya tarik tersendiri dimata masyarakat sehingga mereka lebih memilih melakukan transaksi pinjaman secara online.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengawal perkembangan layanan pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dilaksanakan secara sah, adil, transparan, dan akuntabel, mampu menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta dapat menjaga kepentingan. Selanjutnya juga disebut dengan POJKP2P Lending yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau P2P Lending yaitu penyelenggaraan layanan terhadap jasa keuangan dengan tujuan untuk mempertemukan para pihak dalam memberi pinjaman dengan para pihak yang menerima pinjaman untuk melakukan perjanjian dalam bentuk pinjam meminjam

dengan menggunakan mata uang rupiah yang dilakukan langsung melalui sistem yang berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

²Pembelian online memiliki dampak terbesar pada kehidupan sehari-hari.³

Dizaman modern dan serba digital masa kini bentuk dari penyaluran kredit tidak hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan non bank serta bank saja, tetapi layanan fintech juga dapat menyalurkan kredit pada semua kalangan dengan cara yang relatif lebih muda, dan cepat. Hal ini dikarenakan proses pemberian pinjaman atau kredit pada lembaga-lembaga keuangan atau LKS yang formal maupun nonformal contohnya saja bank pada aktivitas proses penyalurannya tidak mudah serta memerlukan waktu yang cukup lama serta memerlukan dilakukannya proses identifikasi terlebih dahulu, belum lagi harus adanya jaminan dari debitur yang menginginkannya.⁴ Sehingga, proses pinjaman online tersebut terbilang sangatlah praktis dibandingkan dengan pelayanan jasa pinjaman secara konvensional yang mengharuskan para kliennya untuk berpergian dan menyiapkan persyaratan administrasi yang dinilai kurang efisien dan aksesibel.

² Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³ OJK <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 07.24 WIB.

⁴ Jajang Ruslanto, 'Pandemi COVID-19 Dan Dampaknya Bagi Pekerja, (Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjajaran)'. Diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 08.10 WIB.)

Maka dari itu, masyarakat muslim di zaman modern saat ini pasti akan selalu terlibat dalam hal seperti diatas karena dibutuhkan yang semakin mendesak, dengan adanya hal itu maka masyarakat akan mengambil langkah yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang dengan cara berutang. Pada dasarnya kegiatan saling tolong menolong ada dalam transaksi hutang piutang, Islam sudah menjelaskan bahwa tolong menolong sesama manusia menjadi hal yang sangat diperbolehkan tetapi hutang piutang yang dilakukan ini tentunya ada syarat serta ketentuan yang harus dipatuhi, walaupun kegiatan utang piutang ini pada dasarnya adalah sunnah, namun bisa menjadikannya kewajiban jika peminjam benar-benar membutuhkannya. Oleh karena itu utang diartikan sebagai bantuan.⁵ Sebagaimana telah diterangkan dalam Surah Al-Maidah ayat 2 :

﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ عَاوَيْنَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah 5:2).⁶

Maksud dari ayat diatas yakni mempunyai makna bahwa sesama manusia haruslah saling tolong menolong dengan sesama dan tentunya

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor : Kencana, 2003),h.222.

⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandug: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h.106

ada dalam kebaikan, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa orang lain untuk mendapatkan kerja sama dalam tolong menolong dalam hal kebaikan.

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu untuk jumlah tertentu dengan bentuknya bisa berupa bentuk uang atau bentuk barang yang sering kali dijumpai ketika orang tersebut membutuhkannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama bahwa orang yang memberikannya akan membayar sejumlah uang atau jumlah yang harus dibayar untuk mengembalikan barang tersebut. Itu adalah jumlah yang sama dan tidak pernah ditentukan lebih atau kurang pada waktu tertentu.⁷

Adapun pengertian dalam pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa “Kesepakatan mengikatkan dirinya.” Kesepakatan para pihak akan saling berhadapan di dalam platform berupa penawaran dan penerimaan. ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yang mengatur terkait pinjam-meminjam menyebutkan bahwa “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.

Pinjaman shopee, juga dikenal sebagai Spinjam, adalah produk pinjaman tunai yang tersedia untuk pelanggan shopee tertentu. diperuntukkan bagi pengguna yang aktif bertransaksi di shopee, ditandai dengan munculnya pemberitahuan untuk dapat mengaktifkan pinjaman shopee.⁸ Pinjaman online ini merupakan kegiatan pinjam meminjam yang dimanfaatkan oleh seluruh anggota Shopee dari berbagai kalangan, termasuk umat Islam. Shopee Pinjam menawarkan pinjaman yang memudahkan peminjam karena prosesnya cepat dan tidak memerlukan agunan. Toko pinjaman tahap pertama akan memberikan batas saldo yang bervariasi dari satu pengguna ke pengguna lainnya; namun, jumlah ini hanya sebagai pedoman; limit ini dapat bertambah berdasarkan analisis data pada saat aktivasi, dan limit ini dapat terus bertambah dengan penggunaan terus menerus dan riwayat pembayaran yang baik. Pinjaman Shopee tersedia dalam beberapa angsuran yakni dua, tiga, enam, atau dua belas bulan. Pinjaman Shopee beroperasi dengan batas kredit (revolving), yang berarti bahwa pengajuannya tidak dibatasi pada berapa kali pinjaman dapat diberikan, melainkan bergantung pada batas saldo yang Anda miliki.⁹

⁸ Help Shopee' <https://help.shopee.co.id/portal/article>. Diakses pada tanggal 01 November 2022 pada pukul 14.05 WIB

⁹ Krediblog.id, 'Review Shopee Pinjam', Krediblog, 2022 <https://krediblog.id/shopee-pinjaman/>. Diakses pada tanggal 01 November 2022 pada pukul 11.46 WIB.

Siapa pun yang ingin meminjam uang dapat menggunakan Shopee Pinjam. Persyaratan yang harus diisi salah satunya adalah data diri dan semua data yang diperlukan adalah untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penarikan dana dapat dilakukan secara instan saat itu juga, dengan metode transfer kepada akun shopee dari pengguna spinjam.

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang tersebut maka membuat penulis menarik untuk melakukan penelitian lebih dalam atas kegelisahan penulis dari maraknya peminjaman uang online ini dengan menekankan prespektif dan tinjauannya dalam hukum Islam.

Maka berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam di Marketplace Shopee”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme atau praktik shopee pinjam?
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik pinjaman uang online pada shopee pinjam?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang online pada fitur shopee pinjam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik pinjaman uang online pada shopee pinjam.
3. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, penulis mengharapkan adanya manfaat sebagai bagian dari tamabahan pengetahuan keilmua terutama bagi peneliti sendiri, dan diharapkan bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya, serta bagi masyarakat luas dapat bermanfaat dengan adanya penelitian ini. Terutama pada prak upaya menambah wawasan keilmuan bagi penulis, dan dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya, serta dapat berguna sebagai tambahan informasi untuk masyarakat luas terutama

dalam praktek peminjaman di *marketplace* shopee serta pengguna aplikasi peminjaman.

2. Secara praktis, peneliti juga mengharapkan penelitian ini menambah serta memberikan rujukan atau teori tentang bagaimana sistem transaksi penggunaan Shopee Pinjam ditinjau dalam hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji bahan-bahan dari kajian terdahulu, yang tentunya dapat berguna dalam mencegah adanya persamaan atau duplikat pada penelitian, dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan referensi di penelitian ini penelitian terdahulu yang berguna untuk mencegah kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan pertimbangan dalam mencari referensi dalam penelitian ini. Dibawah ini terkait dengan kajian terdahulu yang akan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

1. Penelitian “Analisis Hukum Islam terhadap Surat Bayar Shopee Pinjaman Uang Elektronik di ECommerce.” Marinda Agiesthia M (2020) menulis skripsi. Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel. Kajian ini melihat secara khusus bagaimana pinjaman uang elektronik e-commerce Shopeepay Latter digunakan dan bagaimana hal tersebut diatur berdasarkan hukum Islam. Temuan penelitian

Marinda menunjukkan bahwa pengguna Shopee bisa mendapatkan keuntungan dari praktik peminjaman uang elektronik melalui shoppe pay yang terakhir, namun sistem bunga dan beberapa biaya tambahan yang dikeluarkan peminjam membuat shoppe pay yang terakhir tidak dapat diterima. Kesimpulan dari penelitian Marinda, bahwa praktik peminjaman uang elektronik melalui shoppe pay latter memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee, namun shoppe pay latter tetap menggunakan sistem bunga dan ada beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna, sehingga shoppe pay latter tidak diperbolehkan karena mengandung unsur merugikan orang lain. Penelitian Marinda dengan penulis memiliki kesamaan yakni dalam landasan teorinya, yaitu membahas tentang pinjam-meminjam dan riba, serta dalam penerapannya yaitu sama-sama di *marketplace* shoppe yang menjadi lokasi penelitian.¹⁰ Sedangkan perbedaannya terdapat pada fitur serta pembahasannya yang membahas tentang pandangan hukum positif.

2. Kedua, Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Limit Payletter (Studi kasus di Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real)”. Cornelia Asga Dwitami (2022) menulis penelitian

¹⁰ Marinda Agesthia “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Letter Pada E-Commerce (Studi pada E- Commerce).” (Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2020)

tersebut. Universitas Indonesia, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini fokus pada sistem transaksi pencairan Payletter Limit dengan gesek tunai dengan pengguna akun Instagram @Jelascair.real. Skripsi ini menyimpulkan bahwa sistem transaksi pencairan gesek tunai Limit Payletter @Jelascair.real mengharuskan pengguna untuk memiliki payletter pada akun e-commerce seperti Shopeeletter, Tokopedia, atau Gopayletter, kemudian mengarahkan pengguna untuk melakukan pembelian melalui platform e-niagaan melakukan transaksi menggunakan payletter pembayaran milik pengguna. Layanan Gestun ini mencakup akad *qardh* dan riba jika uang ditransfer. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami cara kerja kontrak *qardh* Islami. Untuk pembiayaan multijasa, akun Instagram @Jelascair.real memberikan ulasan hukum Islam tentang jasa gesek tunai dengan akad Ijarah, meliputi pemberi sewa (*mu'ajjir*), pengguna (*musta'jir*), dan biaya (*ujrah*). atau biaya tambahan sebagai upah. Hal ini sah atau diperbolehkan karena tidak ada biaya tersembunyi dalam akad ijarah.

¹¹Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian dan fitur Shopeenya dan pandangan terhadap praktik shopee pinjam.

¹¹ Cornelia Asga Dwitami “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Limit Payletter (Studi kasus di Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real)” (Fakultas

3. Skripsi nomor tiga berjudul “Hutang dan Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi Kredivo).” Ayu Putri (2020) menulis skripsi. Program Studi Ekonomi Hukum Syariah, IAIN Salatiga. Penelitian ini berfokus pada penerapan dan penafsiran hukum Islam dalam konteks utang piutang melalui media online Kredivo. Menurut penelitian dari skripsi Ayu Putri, mekanisme kredit melalui media online pada aplikasi Kredivo menurut hukum Islam, karena dalam permohonan tersebut jelas-jelas terdapat biaya administrasi, denda, dan bunga yang mengandung unsur riba. Persamaan dalam tesis penulis terdapat pada landasan teori yang meliputi pinjam-meminjam dan riba, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti; penulis menyelidiki aplikasi shopee, sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah aplikasi Kredivo.¹²

Walaupun judul skripsi di atas hampir sama, namun substansi yang diajukan dalam penelitian ini berbeda. Penulis membahas hukum Islam menyikapi praktik pinjam meminjam di *marketplace* shopee dalam judul penelitian ini.

Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin 2022).

¹² Ayu Putri ”Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo dalam perspektif hukum Islam (Studi pada Aplikasi Kredivo).” (Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020).

F. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial dengan berbagai aktivitas. Hal ini berkaitan pada hakikat manusia itu sendiri yang sejatinya tidak dapat melakukan kehidupan secara sendiri karena manusia dengan manusia lainnya akan saling membutuhkan, menerima pertolongan, saling timbal balik satu dengan yang lainnya. Terdapat pada ketentuan-ketentuan yang sudah ada, dan juga norma, perilaku yang memberikan aturan kepada hubungan manusia.¹³

Islam telah mengatur sedemikian rupa pada syariat Islam sehingga manusia bisa menjalankannya sesuai dengan yang telah di perintahkan dalam syariat Islam. Begitupula dengan bermuamalah yang telah di tetapkan aturannya dalam syariat Islam dan dijalani sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Tuhan. Muamalah, menurut istilah ini, adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia.¹⁴

Muamalah merupakan suatu konsep yang ada di Syariat Islam, didalamnya terdapat aturan interaksi antara satu, dua, atau bahkan lebih pihak-pihak yang berakaitan dalam melaksanakan suatu aktivitas muamalah. Pemahaman ini membawa pada dua kesimpulan tentang

¹³ Yusuf Azazy, "Tafsir Ahkam Muamalah", *Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2 (2022) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 9.

¹⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia), h. 41.

sejauh mana muamalah. Pertama, pertimbangkan bagaimana transaksi dilakukan. Hal ini berkaitan dengan etika perdagangan (*Adabiya*), yaitu suatu transaksi seperti perjanjian, Persetujuan, dan tidak Ada pemaksaan dari pihak manapun. Adapun hak dan kewajiban bagi Setiap manusia adalah kejujuran. karena jika tidak ada kejujuran bisa terjadi penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan hal lainnya yang merugikan manusia. Kedua adalah bagaimana teransaksi yang dilakukan seperti jual beli, hutang piutang dan lainnya.¹⁵ Muamalah mempunyai prinsip jika setiap manusia atau umat Islam bebas melakukan apapun yang diinginkannya selama Allah SWT tidak melarangnya. Berdasarkan dalil Al-Quran da Asunnah dalam kaidah Fiqih:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

*“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang menghalalkannya”.*¹⁶

Dalam muamalah, ada yang dinamakan dengan prinsi-prinsip muamalah dengan dibedakan menjadi prinsip umum serta prinsip khusus. Makna dari prinsip muamalah secara umum diartikan sebagai

¹⁵ Dudi Badruzaman, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2 November 2018, h.110

¹⁶ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), h. 138.

kemampuan menerapkan segala aspek aspek dari aktivitas transaksi jual beli, seperti penjualan, pembelian, dan penyewaan. Kedua, muamalah didasarkan pada membawa kebaikan kepada orang-orang dan atau menolak segala sesuatu yang merusak.¹⁷ Larangan pada muamalah yaitu *Riba, gharar atau taghrir, tadlis, tahkir atau ihtikar, bai al-najasy, maysir, dan Risywah.*¹⁸

Pengetahuan dari semua kegiatan muamalah yang didalamnya mengandung unsur muamalah syariah dirangkum didalam Fiqih muamalah dengan erat kaitannya pada sikap manusia dalam melakukan kegiatan hidupnya yang didasarkan pada hukum-hukum serta landasan Islam yang sudah di rinci sedemikian jelasnya. Dengan demikian, adanya fiqih muamalah berarti semua aktivitas muamalah yang dilakukan oleh semua manusia harus berdasarkan atas hukum Islam dalam bentuk adanya perintah atau adanya larangan, kewajiban, sunnah, hukum haram, hukum makruh, dan mubah. ang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan dan didasarkan pada dalil-dalil Islam yang terperinci. Dengan demikian, fiqih muamalah berarti semua kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum Islam dalam bentuk perintah termasuk 'dosa' atau

¹⁷ St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip Mualah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1, (Januari-Juni 2018), Universitas Muhammadiyah Makassar. h.27

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 149.

'larangan' seperti kewajiban, sunnah, haram, makruh, dan mubah. berarti hukum Fiqih terdiri hukum tentang masalah ibadah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, dan hukum tentang masalah muamalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.¹⁹ Tujuan utama fiqih muamalah adalah untuk menegakkan ketertiban di muamalah. Al-Qur'an dan Sunnah berfokus pada pembentukan pola, prinsip, dan aturan umum di serahkan pada ahlinya. Dalam *E-commerce* terdapat berbagai ragam aturan dalam bermuamalah untuk mencapai kesejahteraan.

Sebagaimana, diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.²⁰

¹⁹ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: K-media, 2020), h.6

²⁰ Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah Dilengkapi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Produk Perbankan Syariah. (Yogyakarta : Pustaka Zeendy, 2009). h.67

Layanan kredit dan peminjaman online semakin populer seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudahan untuk dapat meminjam uang dan melakukan pembayaran secara online telah sangat memudahkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Pinjaman online atau lebih dikenal sebagai *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* adalah bentuk dari praktik perjanjian dalam transaksi pinjam meminjam uang, dalam hal ini pihak penyelenggara *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* mempunyai peranan sebagai penghubung antara pemberi pinjaman dan peminjam secara online. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* mampu memberikan pinjaman tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan atau bank sebagai bentuk perantara dengan mengajukan pinjaman yang satu dan yang lain untuk berbagai macam kepentingan.

Tidak ada lagi kebutuhan bagi pemberi pinjaman dan peminjam untuk bertemu secara fisik untuk melakukan bisnis. *Marketplace* Shopee yang semula hanya menawarkan transaksi jual beli, kini merambah ke layanan mutakhir lainnya, seperti layanan peminjaman Shopee Pinjam. Pinjaman shopee tersedia untuk pembeli dan penjual di platform shopee, namun hanya jika pengguna telah mengaktifkan shopeepay dan shopeepaylater, memiliki akun yang berusia minimal tiga bulan, memiliki tanda pengenal berfoto resmi yang dikeluarkan pemerintah, memiliki

rekening bank sendiri , dan menggunakan perangkat lunak versi terbaru dari Play Store atau toko perangkat lunak di perangkat selulernya. Shopee merupakan online *marketplace* terpercaya yang memberikan kemudahan dalam mengajukan pinjaman tanpa agunan dalam waktu singkat. Jika Anda telah mengaktifkan fungsi ini, proses permohonan hanya membutuhkan waktu beberapa menit, dan uang disimpan di rekening Anda dan dapat ditarik kapan pun Anda mau. Mengingat kemaslahatan ini, hendaknya mereka yang melakukan pinjam-meminjam tersebut harus memastikan bahwa transaksinya tidak melanggar hukum ekonomi syariah dengan melakukan *riba*, *gharar* (penipuan), *maysir* (penipuan), *spekulasi* (riba), *tadlis* (penipuan), *dharar* (bahaya), *zhulm* (merugikan atau tidak adil bagi salah satu pihak), atau haram (dilarang).

Shopee pinjam merupakan salah satu fitur peminjaman uang yang ada pada *Marketplace* shopee untuk mempermudah penggunaanya melakukan peminjaman uang dengan pengajuan yang mudah dan cepat serta dengan cicilan bulanan. Shopee pinjam ini bertransaksi menggunakan akad *Qardh*. *Qardh* adalah bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti mengambil keputusan. Adapun terminologi *qardh* adalah memberikan harta benda kepada orang yang

menggunakannya dan mengembalikannya di kemudian hari.²¹ Karena debitur menerima hak kepemilikan atas harta milik kreditur, maka “*al-qardh*” dapat diartikan sebagai perpindahan kepemilikan.²² Hutang dan piutang mencakup pemberian bantuan keuangan atau materi kepada pihak ketiga dengan pemahaman bahwa penerima akan mengganti jumlah penuh kepada pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan bahwa nominal yang diberikan saat pemberian pinjaman haruslah sama persis dengan semula.²³

G. Metodologi Penelitian

Seorang peneliti harus menggunakan metodologi untuk memahami suatu masalah dan memastikan bahwa solusi yang diterapkan menghasilkan hasil ideal yang diinginkan. Penulis mengandalkan teknik kualitatif dalam studinya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam menyampaikan hasilnya memerlukan beberapa jenis penelitian yakni diantaranya adalah penelitian yang jenisnya adalah lapangan yang mengacu pada studi yang

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h, 331.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h, 151.

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h, 167.

dilakukan dengan partisipan atau subjek di lingkungan yang akan digunakan sebagai objek penelitian.²⁴ Melakukan pengukuran atau pembacaan di lapangan. Informasi yang diperlukan berkaitan dengan teori-teori di bidang hutang usaha. Penelitian dalam penelitian ini juga memanfaatkan bahan-bahan yang telah tersedia di literatur baca yang berada di perpustakaan dan tentunya sesuai dengan apa yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif analitis menggambarkan status item penelitian sebagaimana adanya sekarang berdasarkan fakta yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pendekatan bidang kajian hukum Islam dan hukum positif terhadap fitur Pinjam Uang Shopee jika dikaitkan dengan bidang peminjaman uang online yang sedang berkembang pesat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang hanya dapat diperoleh dari sumber asalnya. Dalam skenario ini, data primer

²⁴ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h.4

dikumpulkan dari populasi sasaran, yaitu pengguna aplikasi Shopee, menggunakan wawancara langsung, survei dalam aplikasi, dan catatan tertulis..

b. Data Sekunder

- 1) Kata “data sekunder” berisikan kumpulan suatu informasi yang dapat diambil serta dikumpulkan dari pihak ketiga dan bukan dari sumber aslinya. Penulis memanfaatkan berbagai sumber sekunder untuk mendukung temuannya, seperti sumbernya yang terdapat dalam Firman Allah, Hadist Rasulullah, serta kumpulan keilmuan yang berbentuk literatur serta pendapat-pendapat para ulama, kitab undang-undang dan juga kitab-kitab fiqih.

- 2) Pengumpulan Data

Para peneliti mengandalkan berbagai pendekatan pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi dari lapangan langsung. Strategi penelitian mencakup hal-hal yang berkaitan dengan mengumpulkan informasi. Beberapa teknik digunakan untuk tujuan ini, diantaranya :

c. Observasi

Bentuk dari adanya campur tangan ke lapangan langsung dengan bentuk observasi serta tanpa bantuan, yang mengamati

kejadian yang akan diteliti merupakan merupakan dasar dari metode observasi yang dikenal sebagai “observasi”. Fenomena lapangan diamati secara langsung pada saat terjadinya. Dalam contoh ini, penulis berencana untuk melihat Shopee Pinjam, sebuah platform online untuk pinjam meminjam uang. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengidentifikasi fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

d. Wawancara

Tanya jawab merupakan jenis dari terkumpulnya suatu informasi bagi penelitian yang pertanyaannya diajukan secara langsung kepada subjek penelitian. Pengguna Shopee Pinjam diwawancarai untuk mendapatkan data tersebut. Penulis telah menyusun daftar pertanyaan untuk digunakan dalam kontak pribadi dengan mereka yang telah memanfaatkan pinjaman shopee melalui aplikasi shopee.

e. Dokumentasi

Catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya semuanya memuat informasi tentang item atau variabel yang dapat diambil dengan menggunakan metode dokumentasi. Kajian ini mengandalkan literatur fiqh dan sumber

primer lain yang dikumpulkan di lapangan untuk didokumentasikan.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam hal ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, sifat penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang hutang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, waktu dan sistem pembayaran hutang piutang, pembatalan perjanjian dalam hutang piutang, denda dalam hutang piutang, pengertian riba, macam-macam riba, sebab-sebab haramnya riba, hal-hal yang menimbulkan riba, pengertian fitur shopee, dan pengertian aplikasi shopee.

BAB III : Gambaran Umum Shopee Pinjam

Bab ini lebih kepada menjelaskan terhadap konsep dan teori , dan juga penelitian terlebih dahulu yang dimana kegiatan mendata dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian. Bab ini juga meliputi Sejarah Shopee Pinjam, Syarat dan Ketentuan Layanan Bagi Pengguna Shopee Pinjam, Mekanisme atau praktik peminjaman uang pada Shopee Pinjam, Mekanisme Membayar Tagihan Shopee Pinjam.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pembahasan temuan penelitian melalui tinjauan literatur dan wawancara langsung dibahas dalam bab ini. Pelanggan Pinjaman Shopee. Pengguna Spinjam dianalisis dan diwawancarai sebagai bagian dari proses observasi ini.

BAB V : Penutup

Penulis akan menjelaskan hasil dari rangkuman serta saran yang sudah dilakukan penelitian pada bab ini tentang Shopee pinjam.

